

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari Hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan.

Diantaranya bahwa penambangan emas tanpa izin di sekitar Sungai Singingi telah berlangsung sejak zaman penjajahan, namun kembali dilakukan penambangan pada sekitar tahun 2006 hingga sekarang. Perubahan lahan yang terjadi akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin sangat rusak parah sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat sekitar yang terdampak oleh kerusakan lingkungan akibat pertambangan tersebut.

2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat pertambangan emas tanpa izin dilakukan dengan berbagai upaya dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah kerusakan akibat pertambangan emas yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup upaya perbaikan seperti reklamasi, penanaman tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan disekitar lokasi agar menstabilkan kembali tanah, membuat kolam ikan dengan pola yang benar dilokasi bekas tambang emas, meskipun sudah berupaya melakukan penanggulangan kerusakan namun tidak menyeleruh untuk perbaikan atau pemulihan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup oleh kegiatan pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Seharusnya pemerintah pusat memperhatikan masalah pertambangan di daerah-daerah karena undang-undang mengatur tentang perampasan wewenang dari pemerintah daerah kabupaten ke pemerintah provinsi dalam permasalahan pertambangan.
2. Perlu adanya pernyataan ketegasan pihak-pihak terkait yang menangani permasalahan PETI dalam menegakkan hukum dan sanksi terhadap pelaku PETI sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Agar tercipta ketertiban dan kenyamanan serta kesejahteraan dalam masyarakat.
3. Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi telah membuat wacana tentang Wilayah Pertambangan Rakyat, semoga hal tersebut segera terlaksana karena semakin lama dampak PETI akan semakin buruk.
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menambang, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak melanggar hukum tentunya.

